



PENETAPAN

Nomor : 240/Pdt.G/2023/PN. Smg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Kami Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, telah membaca :

1. Berkas perkara gugatan Nomor 240/Pdt.G/2023/PN.Smg yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 07 Juni 2023 dalam perkara antara :

XXX, NIK. 3374034612820001, Tempat, tanggal lahir : Semarang, 06 Desember 1982, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Mlatiharjo II No. 450 Kelurahan Mlatiharjo, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, Yang dalam hal ini memberi kuasa kepada **ZZZ.**, Advokat berkantor di Jl. Wolter Monginsidi Perum Sembungharjo Permai E 26 Sembungharjo, Genuk, Kota Semarang, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 15 Mei 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

YYY, dahulu beralamat di Jalan BPD II Perum Singa Cluster No. 22 Rt. 010 Rw. 004 Kalicari Pedurungan Semarang, dan sekarang beralamat di Avani Ecopark Blok D-12 Jalan Ketapang Raya Pedurungan Lor, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

2. **Surat dari ZZZ.**, Advokat yang berkantor di Jl. Wolter Monginsidi Perum Sembungharjo Permai E 26 Sembungharjo, Genuk, Kota Semarang, tanggal 13 Juli 2023, yang pada pokoknya berisi Pencabutan Perkara No.240/Pdt.G/ 2023/PN.Smg.

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 13 Juli 2023, ingin mencabut perkara Gugatan tanggal 25 Mei 2023 No. 240/Pdt.G/2023/PN.Smg.

Menimbang, bahwa dalam surat Pencabutan perkara gugatan tersebut di atas, Penggugat intinya menyatakan bahwa telah tercapai penyelesaian secara damai dengan Tergugat, maka permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku oleh karena itu patut untuk dikabulkan;

Halaman 1 dari 3 Hal Penetapan Nomor 240/Pdt.G/2023/PN.Smg



Menimbang, bahwa oleh karena proses persidangan belum sampai pada acara jawab-jinawab maka perlu untuk meminta persetujuan dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat dikabulkan maka perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mencatat pencabutan perkara No. 240/Pdt.G/2023/PN.Smg dari register perkara gugatan yang sedang berjalan, sedangkan biaya yang timbul seluruhnya dengan diajukannya gugatan sampai dicabutnya perkara ini, wajib dibebankan seluruhnya kepada Penggugat ;

Mengingat, ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan Undang-undang yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara gugatan Nomor : 240/Pdt.G/2023/PN.Smg yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 07 Juni 2023;
2. Menyatakan pemeriksaan perkara gugatan No. 240/Pdt.G/2023/PN.Smg. tidak dapat dilanjutkan karena dicabut ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mencatat pencabutan perkara gugatan Register No. 240/Pdt.G/2023/PN.Smg. pada buku Register perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang ;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sebesar **Rp. 144.200,-** (Seratus empat puluh empat ribu dua ratus rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari : **Kamis, tanggal 03 Agustus 2023**, oleh Kami : Setyo Yoga Siwantoro, SH.MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, Sarwedi, SH.MH. dan H. Muhammad Anshar Majid, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi Hakim - Hakim Anggota tersebut dibantu : Artji Judiols



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lattan, SH.MH., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

TTD

TTD

Sarwedi, SH.MH.
TTD

Setyo Yoga Siswanto, SH.MH.

H. Muhammad Anshar Majid, SH.MH.

Panitera Pengganti

TTD
Artji Judiols Lattan, SH.MH.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya pendaftaran	Rp.	30.000.-
- Biaya Proses	Rp.	50.000,-
- Biaya PNB	Rp.	20.000,-
- Panggilan	Rp.	20.000,-
- Biaya Penggandaan	Rp.	4.200,-
- Redaksi Putusan	Rp.	10.000.-
- Meterai	Rp.	10.000.-
JUMLAH	Rp.	144.200.-

(Seratus empat puluh empat ribu rupiah).